



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KELURAHAN BANJAR TEGAL
JALAN PARIKESIT NO. – TELP. (0362) 22683
SINGARAJA – BALI

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANJAR TEGAL
NOMOR : 08 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PROFIL KELURAHAN BANJAR TEGAL
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
KELURAHAN BANJAR TEGAL**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun profil desa dan kelurahan;
 - Bahwa data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Banjar Tegal tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tahun 2024;

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 108, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Pokja Profil Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng Tahun 2024 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokja Tingkat Kelurahan
1. Pengumpulan Data Profil Kelurahan
 2. Pengolahan Data Profil Kelurahan
 3. Publikasi Profil Kelurahan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Kelurahan Banjar Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Buleleng
2. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Camat Buleleng
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANJAR TEGAL
Nomor : 08 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang : PEMBENTUKAN POKJA PROFIL KELURAHAN BANJAR TEGAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PROFIL KELURAHAN BANJAR TEGAL
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1.	Komang Suparta	Lurah	Penanggung Jawab	
2.	Ni Luh Ariasih	Sekretaris	Ketua	
3.	Gede Hari Satria Wibawa Argapa, S.Pd, MAP	Kasi Yan Um	Sekretaris	
4.	Putu Arnawa	Kasi Pemb/Sosial	Anggota	
5.	Ni Putu Suharmini Dewi,S.Kep	Plt. Kasi Pemerintahan	Anggota	
6.	Ketut Suparwatha, SH	Kaling Tegal Sari	Anggota	
7.	Gede Budi Hartawan	Kaling Tegal Asatan	Anggota	
8.	Gede Addy Budiana	Kaling Tegal Wangi	Anggota	
9.	Nyoman Sukiada	Kaling Tegal Anyar	Anggota	
10	Made Pasek, BA	Ketua LPM	Anggota	
11	Nyoman Suarmini	Ketua PKK	Anggota	

Singaraja, 3 Januari 2024
Kepala Kelurahan Banjar Tegal



KOMANG SUPARTA
NIP. 196903021990031013